



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 1981  
TENTANG  
PENGUNAAN SEBAGIAN DARI PENDAPATAN TOL PADA PINTU  
GERBANG TOL MENUJU/DARI TAMAN MINIATUR INDONESIA INDAH  
DAN ARENA PRAMUKA CIBUBUR,  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan memelihara nilai kebudayaan bangsa dan menanamkan rasa cinta kepada Tanah Air bagi generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya, kegiatan di Taman Miniatur Indonesia Indah maupun Arena Pramuka Cibubur dipandang perlu untuk dibina terus ;
- b. bahwa berhubung dengan itu diperlukan dukungan daya dan dana baik dari Pemerintah maupun masyarakat dalam rangka pembinaan kegiatan di Taman Miniatur Indonesia Indah dan Arena Pramuka Cibubur ;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut sebagian dari pendapatan tol pada Pintu Gerbang Tol menuju/dari Taman Miniatur Indonesia Indah dan Arena Pramuka Cibubur, dipandang perlu untuk disumbangkan kepada Taman Miniatur Indonesia Indah dan Arena Pramuka Cibubur ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan jalan Tol, serta ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Jagorawi dan Besarnya Uang Tol, jo Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1979 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan (Freeway) Jakarta-Bogor-Ciawi menjadi jalan Jagorawi dan Besarnya Uang Tol ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PENGUNAAN SEBAGIAN DARI PENDAPATAN TOL PADA PINTU  
GERBANG TOL MENUJU/DARI TAMAN MINIATUR INDONESIA  
INDAH DAN ARENA PRAMUKA CIBUBUR.**

**Pasal 1**

- (1) Sebanyak Rp. 50. -(lima puluh rupiah) dari hasil penerimaan tol untuk setiap kendaraan pada Pintu Gerbang Tol menuju/dari Taman Miniatur Indonesia Indah diserahkan sebagai sumbangan kepada Taman Miniatur Indonesia Indah.
- (2) Sebanyak Rp. 50. -(lima puluh rupiah) dari hasil penerimaan tol untuk setiap kendaraan pada Pintu Gerbang Tol menuju/dari Arena Pramuka Cibubur diserahkan sebagai sumbangan kepada Arena Pramuka Cibubur.

Pasal 2

- (1) Penyerahan sebagian dari hasil penerimaan tol, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi PT.Jasa Marga kepada Badan Pelaksana Pembangunan dan Pengelolaan Taman Miniatur Indonesia Indah
- (2) Penyerahan sebagian dari hasil penerimaan tol, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dilaksanakan oleh Direksi Persero PT. Jasa Marga kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka/Widya Mandala Krida Bhakti Pramuka Cibubur.

Pasal 3

Badan Pelaksana Pembangunan dan Pengelolaan Taman Miniatur Indonesia Indah dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, masing-masing mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang diterimanya dari bagian hasil tol itu kepada Presiden.

Pasal 4

Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum mengawasi pelaksanaan dari Keputusan Presiden ini.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal dimulainya pungutan tol pada jalan-jalan yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 April 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO